

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi pasti mempunyai tujuan tertentu yang menunjukkan apa yang ingin dicapai. Begitu juga dengan pemerintah daerah sebagai organisasi publik, sebagai yang paling dekat dengan masyarakat dan merupakan kunci untuk pengembangan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan terhadap masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tugas yang sangat besar untuk memastikan sumber daya dikelola secara efektif dan secara efisien untuk memaksimalkan nilai bagi warga negara serta untuk meningkatkan kredibilitas (Usang dan Salim, 2015) sekaligus mempromosikan citra organisasi (Khudair, 2019).

Untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan pengelolaan fungsi manajemen yang salah satunya adalah fungsi pengawasan. Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya (PER/05/M.PAN/03/2008). Manajemen membutuhkan badan pengawas dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah auditor internal (inspektorat) untuk meningkatkan kualitasnya (Nurdiono dan Gamayuni, 2018). Inspektorat diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam fungsinya sebagai pemeriksa, dengan melaksanakan setiap rencana audit dengan sikap profesional, dan dapat memberikan informasi berupa temuan-

temuan audit yang dapat dipercaya sebagai cerminan kualitas auditnya (Anugerah dan Akbar, 2014). Prosedur dan mekanisme yang digunakan untuk mengumpulkan informasi harus memastikan bahwa informasi tersebut cukup andal dan valid untuk digunakan dalam memenuhi tujuan pemeriksaan. Temuan-temuan audit sebenarnya bisa terhindar ketika fungsi pengawasan internal dalam hal ini Inspektorat Daerah mampu memberikan peran optimal dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerintah (BPK, 2015) dalam (Pesirerondan dan Patty, 2019).

Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang mana memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Adiguna, 2014). Pemeriksaan pada prakteknya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang sesuatu yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi yang ditunjukkan kepada instansi tersebut (Sukriah, 2009). Rekomendasi biasanya tidak bersifat preskriptif, sebaliknya dibuat dengan menjabarkan apa yang perlu diperbaiki atau dicapai (Dewan Inspektur Jenderal, 2012).

Semakin berkembangnya teknologi, orang semakin mudah dalam melakukan kecurangan misalnya yang paling booming di Indonesia adalah korupsi. Korupsi bukan lagi hal yang tabu di Indonesia, bahkan yang sering melakukan korupsi kebanyakan orang-orang dalam sektor pemerintahan. Peringkat menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2019, temuan kasus korupsi terbanyak ada pada lembaga pemerintah kabupaten (Databoks, 18/02/2020). Korupsi, kolusi dan

nepotisme menjadi kecurangan atau penyimpangan yang sering kali terjadi pada sektor pemerintahan dengan modus penyyuapan, pungutan liar serta penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi.

Contoh kasus yang terjadi adalah Dua pejabat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi anggaran Sail Komodo. Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat memperkirakan total kerugian negara dari perbuatan kedua oknum tersebut senilai Rp 490an juta (Floresa, 22/06/2018). Lalu, GSK Kepala Desa Bangka Lao, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Desa (DD) sebesar Rp500 juta lebih (Berita Flores, 01/04/2021).

Kasus-kasus tersebut menimbulkan keprihatinan di beberapa bidang yang berkaitan dengan kualitas audit. Praktisi diharapkan memiliki serat moral yang kuat dan integritas yang berkembang dengan baik (Mautz dan Sharaf, 1961) dalam (Baah dan Fogarty, 2018). Pada *Quality Standards for Inspection and Evaluation January* (2012) dikatakan bahwa para pengawas harus menyadari kerentanan terhadap penipuan dan penyalahgunaan terkait dengan objek yang sedang ditinjau supaya bisa mengidentifikasi kemungkinan atau tindakan ilegal atau penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Penyimpangan-penyimpangan ini membuat masyarakat resah dan tentunya mempertanyakan mengenai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Pemerintah dinilai belum memiliki kualitas audit/pemeriksaan yang baik dalam melaporkan pertanggungjawaban ketika masalah KKN masih lumrah

terjadi. Masyarakat menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, jujur dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Norma (aturan) dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan yang dilaksanakan APIP. Dengan adanya aturan (norma) tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah diterapkan (Abdul Muhshyi, 2013).

Selain kasus KKN yang marak terjadi, Roussy dan Brivot (2016) dalam Trotman dan Duncan (2018) berpendapat bahwa didasarkan pada pengaturan sektor publik di mana auditor internal memandang "bos sebenarnya" adalah manajemen puncak. Van Peurseem (2004) dalam Usang dan Salim (2015) juga menegaskan bahwa auditor internal cenderung selaras dengan sikap atau apa pun untuk melindungi kepentingan majikannya dan enggan mengambil tindakan sebaliknya yang menyangkut manajemen. Chadwick (1995) dalam Usang dan Salim mengemukakan bahwa auditor internal mungkin tidak mengambil sikap tegas pada masalah kritis dalam upaya untuk menjaga hubungan yang dapat bermanfaat bagi karirnya di masa depan.

Menilai kinerja organisasi di pemerintah daerah bisa tergantung pada tujuan mana, perspektif siapa yang sedang dipelajari dan dimensi apa yang harus difokuskan (Walker, dkk. 2010). Saat ini, posisi APIP baik di instansi pusat maupun instansi daerah berada di bawah pimpinan organisasi yakni menteri, gubernur,

bupati/walikota. Para pimpinan instansi berkuasa penuh terhadap mutasi APIP. APIP juga diharuskan melapor hasil pengawasannya kepada pimpinan instansi. Jadi bisa ditebak sulit mencegah penyimpangan-penyimpngan yang terjadi karena posisi APIP lemah (Azwar Abubakar, 2014).

Seperti kasus korupsi di awal tahun ini, mantan bupati Agustinus Ch Dula ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli aset negara tanah seluas 30 hektare yang berlokasi di Labuan Bajo, Manggarai Barat dengan nilai estimasi Rp3 triliun (Media Indonesia, 21/01/2021). Berada di bawah pimpinan organisasi dalam hal ini Bupati membuat APIP sulit mecegah terjadinya kasus tersebut. Untuk itu diharapkan menempatkan posisi APIP yang independen dengan sumber pembiayaan sendiri serta memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, APIP yang melakukan pemeriksaan dalam proses pelaksanaannya terkadang menemui kendala karena adanya rasa kekeluargaan yang tinggi, kebersamaan, dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol (Kisnawati, 2012) dalam (Adiguna, 2015). Hubungan dari orang ke orang ini dapat mempengaruhi independensi dari pemeriksa. Hubungan dan keyakinan yang mungkin menyebabkan pengawas membatasi cakupan penyelidikan, membatasi pengungkapan, dan melemahkan temuan pemeriksaan miring dengan berbagai cara. Belum lagi entitas yang diperiksa menyediakan berbagai fasilitas selama penugasan yang dapat mempengaruhi obyektifitas auditor, serta bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas auditor (Abdul Muhshyi, 2013). Ini sangat mengganggu karena fungsi APIP diharapkan independen dan obyektif dalam menjalankan tugasnya.

Ada berbagai studi dan penelitian yang berfokus pada kualitas hasil pemeriksaan/audit. Namun hal ini sering dibantah bahwa kualitas hasil audit adalah konsep yang sulit untuk didefinisikan dan telah diklaim bahwa itu sulit diukur (Xie 2016), tidak seperti aktivitas ekonomi lain yang kualitasnya dapat dilaporkan dengan cara yang lebih akurat. Kualitas hasil pemeriksaan telah dikaitkan dengan hasil laporan pemeriksaan (Christensen dkk. (2016) dalam (Baah dan Fogarty 2018). Akan tetapi tidak kontroversial untuk menyatakan bahwa ada hubungan antara kualitas hasil pemeriksaan dengan karakteristik yang dimiliki oleh aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan (Broberg, dkk 2016). Kualitas Hasil Pemeriksaan dalam penelitian ini didefinisikan kualitas kerja pemeriksa yang ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Sukriah, dkk 2009)

Pemeriksa mengalami kesulitan lain dalam pelaksanaan tugasnya yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit. Terutama ketika pemeriksa dihadapkan dengan tugas yang sulit, tidak terstruktur dan membingungkan (Ariyantini dkk, 2014). Pemeriksa menghadapi situasi yang dilematis karena adanya berbagai kepentingan yang harus dipenuhi dan tugas audit pun menjadi semakin kompleks dikarenakan tingkat kesulitan (*task difficulty*) dan variabilitas tugas (*task variability*) audit yang semakin tinggi. Kompleksitas tugas didefinisikan sebagai tugas yang kompleks, terdiri atas bagian-bagian yang banyak, berbeda-beda dan saling terkait dengan yang lain (Yuliyanti dan Hanifah, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2015) menyimpulkan bahwa kompleksitas tugas auditor berpengaruh secara negatif terhadap kualitas hasil

pemeriksaan. Semakin kompleks tugas seorang auditor maka semakin menurun kualitas hasil pemeriksaannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasbullah, dkk (2014), Natawirani dan Wirajaya (2017), Muhshyi (2018), Yuliyanti dan Hanifah (2018), Ariestanti dan Latrini (2019), Dewi dan Dwiyanti (2019), dan Pesireron dan Patty (2019). Tetapi, penelitian ini berbeda dengan penelitian, Anugerah dan Akbar (2014), Pratomo (2016), Pratiwi, dkk (2019) yang menyimpulkan bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh pada kualitas hasil audit.

Berikutnya yang dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan adalah tekanan anggaran waktu. Agar dapat digunakan secara maksimal, pemeriksaan perlu dilakukan dan pelaporan perlu diselesaikan tepat waktu. Ini membantu untuk memastikan pekerjaan terkini dan relevan. Tekanan anggaran waktu adalah suatu keadaan yang menunjukkan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat dan kaku (Sososutiksno, 2010) dalam (Dwi dan Dwiyanti, 2019). Tekanan waktu juga dapat menambah stres terkait pekerjaan auditor (Margheim, dkk 2005).

Menurut AL-Qatamin (2020) dampak negatif dari tekanan waktu terhadap kualitas hasil pemeriksaan adalah keterbatasan waktu yang dibebankan pada auditor untuk menyelesaikan pemeriksaan dapat memaksa auditor untuk melepaskan beberapa prosedur dan proses audit yang penting dari penugasaan audit yang dapat menurunkan kualitas pemeriksaan. Anggaran waktu audit yang ketat dipersepsikan sebagai tekanan waktu dalam melaksanakan prosedur audit menyebabkan

ketidakseimbangan antara waktu yang tersedia dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penugasan audit (Andreas, 2016).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hutabarat (2012), Ratha dan Ramantha (2015), Broberg, dkk (2016), Suryo (2017), Dwi dan Dwiyanti; Susanti dan Sujana (2019), Firmansyah, dkk; Pinto, dkk (2020), Rosini dan Hakim (2021). Tetapi, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Pratomo (2016), Wijaya dan Yulyona (2017), Yulianti dan Hanifah (2018), Pratiwi, dkk (2019) yang menunjukkan hasil bahwa tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit,

Terakhir yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan adalah Pengalaman. Auditor mungkin memiliki keyakinan, preferensi, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan yang heterogen. Pengalaman sebagai dimensi penting dari modal manusia (Becker, 1993). Oleh karena itu, pengalaman memberi peluang kepada auditor untuk memperoleh keahlian dalam mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan (Chen, dkk 2017). Perbedaan pengalaman kerja di antara auditor dapat menyebabkan perbedaan kualitas hasil pemeriksaan mereka. Auditor internal yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab kesalahan (Nurdiono dan Gamayuni, 2018).

Haeridistia dan Fadjarenie (2019) berpendapat bahwa jam terbang auditor membuat pengetahuan auditor lebih berkembang, dengan pengalaman itu, auditor selalu melakukan audit sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga dihasilkan laporan audit menjadi berkualitas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

semakin lama pengalaman yang dimiliki auditor maka semakin baik pula kualitas pemeriksaan yang dihasilkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukriah, dkk (2009), Cahan dan Sun (2015), Winarna dan Mabruri (2015), Wardayati (2016), Anita (2017), Wulandari dan Wirakusuma (2017), Segah (2018), Ariestanti dan Latrini (2019), Pratiwi, dkk (2019), Tjahjono dan Adawiyah (2019), Rosini dan Hakim (2021).

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Bolang, dkk (2013), Jauhari (2013), Turangan (2016), Mulyani dan Munthe (2018). Mereka menyimpulkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Ini mengindikasikan bahwa lamanya pengalaman kerja yang dimiliki bukan jaminan dapat meningkatkan kualitas audit.

Berdasarkan hasil dari beberapa riset terdahulu dengan hasil yang menunjukkan ketidakkonsistenan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPLEKSITAS TUGAS, TEKANAN ANGGARAN WAKTU, DAN PENGALAMAN TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan?
2. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan?
3. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Inspektorat Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat dalam melaksanakan pemeriksaan ditinjau dari kompleksitas tugas, tekanan anggaran waktu dan pengalaman.

